

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPIK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

Kpt SEK KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 28 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

ABSTRAK bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2022;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 2 halaman.